



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

JUSMAN, tempat tanggal lahir di Herlang, 12 Maret 1968, umur 54 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD (tidak tamat), kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Topanda, Kelurahan/Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 23 Agustus 2022 dalam Register Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada passpor Nomor: XE4C4640 pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 7302101203680002 atas nama **JUSMAN**.
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Herlang, pada tanggal 12 Maret 1968, sebagai anak laki-laki dari perkawinan Suami/Istri (Ayah dan Ibu Kandung pemohon), masing-masing bernama Ayah bernama ASIS dan Ibu bernama BALIN.
3. Bahwa identitas pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan Data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
4. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada passpor Nomor: XE4C4640 pemohon.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon memohon izin merubah Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada passpor Nomor: XE4C4640 pemohon , bahwa pemohon berencana kembali ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), namun pada paspor pemohon terdaftar atas nama **SUHAEMI BIN ASBA**, tempat tanggal lahir di **Kediri, 27 Juli 1970**.
6. Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7302-LT-15082022-0042 bernama **JUSMAN**, tempat tanggal lahir di Herlang, 12 Maret 1968 ,tertanggal 18 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
7. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada passpor Nomor: XE4C4640 pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, tertulis Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon **SUHAEMI BIN ASBA**, tempat tanggal lahir di **Kediri, 27 Juli 1970** , seharusnya tertulis Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon **JUSMAN**, tempat tanggal lahir di **Herlang, 12 Maret 1968**.
8. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon didalam passpor Nomor: XE4C4640 pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, yang semula tertulis **SUHAEMI BIN ASBA**, tempat tanggal lahir di **Kediri, 27 Juli 1970**, dirubah menjadi **JUSMAN**, tempat tanggal lahir di **Herlang, 12 Maret 1968**, Karena Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya yaitu **JUSMAN**, tempat tanggal lahir di **Herlang, 12 Maret 1968**.
9. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-15082022-0042,Tertulis Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon **JUSMAN**, tempat tanggal lahir di **Herlang, 12 Maret 1968**.
 - b. Kartu Keluarga Nomor : 7302100707220001, Tertulis Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon **JUSMAN**, tempat tanggal lahir di **Herlang, 12 Maret 1968**.
 - c. Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302101203680002 , Tertulis Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon **JUSMAN**, tempat tanggal lahir di **Herlang, 12 Maret 1968**.
10. Bahwa Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalah **JUSMAN**, tempat tanggal lahir di **Herlang, 12 Maret 1968**, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-15082022-0042, Kartu Keluarga Nomor :7302100707220001, dan Kartu

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302101203680002 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.

11. Bahwa pemohon juga pernah ke Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan Data pada passport Nomor: XE4C4640, namun di isyaratkan untuk mengambil penetapan perbaikan Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada passpor Nomor: XE4C4640 pemohon dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
12. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada passpor Nomor: XE4C4640 pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
13. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada passpor Nomor: XE4C4640 pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada passpor Nomor: XE4C4640 pemohon terhadap Perkataan "**Nama Hj. SUHAEMI BIN ASBA**, tempat tanggal lahir di **Kediri, 27 Juli 1970** " dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama JUSMAN**, tempat tanggal lahir di **Herlang, 12 Maret 1968,**" sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-15082022-0042, Kartu Keluarga Nomor :7302100707220001, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302101203680002.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) Berdasarkan uraian di atas para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302101203680002, atas nama JUSMAN, lahir di Herlang, tanggal 12 Maret 1968, tanggal dikeluarkan surat 08 Juli 2022. Diberi tanda (P.-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-15082022-0042, atas nama JUSMAN, lahir di Herlang, tanggal 12 Maret 1968 anak ke Empat Laki-Laki dari Ayah ASIS dan ibu BALIN, tanggal dikeluarkan akta 18 Agustus 2022. Diberi tanda (P.-2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7302107220001, atas nama kepala keluarga JUSMAN, pada kolom angka 1 tertulis JUSMAN lahir di Herlang, tanggal 12 Maret 1968, tanggal dikeluarkan surat 03 Agustus 2022. Diberi tanda (P.-3);
4. Foto Copy Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Republik Indonesia, Nomor XE404640, atas nama SUHAEMI bin ASBA tempat tanggal lahir, Kediri 17 Juli 1970, tanggal dikeluarkan 24 Juni 2022. Diberi tanda (P.-4)

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan telah cocok dan sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (Orang) orang saksi , yakni :

1. Saksi MARTANG bin KADIRENG., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;
2. Saksi HASANUDDIN bin MARTANG., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa pemohon pernah bekerja di Malaysia dan kembali ke Indonesia pada tanggal 30 Juni 2022, dengan menggunakan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP);
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir karena pemohon akan kembali bekerja di Malaysia;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dahulu memiliki paspor atas nama SUHAEMI bin ASBA tempat/tanggal lahir di Kediri 27 Juli 1970 dan data paspor tersebut berbeda dengan identitas kependudukan baru dari pemohon yakni nama JUSMAN, tempat/tanggal lahir di Herlang 12 Maret 1968;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah meminta penetapan merubah Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana yang tersebut pada Paspor Pemohon, yaitu nama **SUHAEMI bin ASBA tempat/tanggal lahir di Kediri 27 Juli 1970**, diubah menjadi nama **nama JUSMAN, tempat/tanggal lahir di Herlang 12 Maret 1968** dan penetapan ini disampaikan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-4 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya dan pemohon juga telah pulah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. MARTANG bin KADIRENG., dan 2. HASANUDDIN bin MARTANG, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pemohon dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa pemohon pernah bekerja di Negara Malaysia dan memiliki Paspor dengan nama SUHAEMI bin ASBA tempat tanggal lahir, Kediri 17 Juli 1970;
2. Bahwa Pemohon kemudian kembali ke Indonesia dengan menggunakan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Nomor XE404640, atas nama SUHAEMI bin ASBA tempat tanggal lahir, Kediri 17 Juli 1970, tanggal dikeluarkan Paspor 24 Juni 2022, dan Pemohon masuk ke Indonesia pada tanggal 30 Juni 2022;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon saat berada di Indonesia kemudian mengurus Identitas kependudukan baru dengan nama JUSMAN lahir di HERLANG tanggal 12 Maret 1968;
4. Bahwa pemohon akan kembali bekerja ke Negara Malaysia, kemudian mengurus penerbitan Paspor baru dan diketahui bahwa pemohon sudah pernah memiliki paspor dan identitas kependudukan Pemohon yang baru berbeda dengan data administrasi Paspor pemohon sebelumnya, oleh karena itu pemohon memohon penetapan perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302101203680002, atas nama JUSMAN, lahir di Herlang, tanggal 12 Maret 1968, tanggal dikeluarkan surat 08 Juli 2022. Diberi tanda (P.-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7302107220001, atas nama kepala keluarga JUSMAN, pada kolom angka 1 tertulis JUSMAN lahir di Herlang, tanggal 12 Maret 1968, tanggal dikeluarkan surat 03 Agustus 2022. Diberi tanda (P.-3);

Diketahui bahwa Pemohon lahir di Bulukumba dan bertempat tinggal di Topanda, Desa/Kelurahan Topanda, Kecamatan Rilauale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- 2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
- 3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *jurisdiksi voluntair (voluntary jurisdiction)* yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan*

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :*

*Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;*

Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa *ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahanya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan agar mengubah Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan tahun kelahiran Pemohon dan agar Kantor Imigrasi merubah dan mencatat perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama** karena adanya kekeliruan atau kesalahan-kesalahan, bukan perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir karena pemohon sengaja mengurus identitas kependudukan baru karena akan kembali bekerja di Negara Malaysia seperti yang dimohonkan oleh pemohon dan hakim tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* justru kesalahan ini berasal dari Pemohon sendiri, dimana pemohon sudah memiliki Surat Keterangan Laksana Paspor (SPLS) yang Surat ini kerap digunakan untuk proses pemulangan WNI ke Indonesia. Misalnya jika yang bersangkutan kehilangan paspornya di luar negeri atau karena suatu alasan yang membuat paspor RI miliknya tidak bisa digunakan lagi”;

Surat Perjalanan Laksana Paspor berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan serta tidak dapat diperpanjang. Oleh karena itu, bagi WNI yang mengajukan SPLP di luar negeri segera pulang ke Indonesia dan mengurus paspor barunya.

Setelah kepulangan ke Indonesia, WNI dapat membuat paspor baru di kantor imigrasi dengan melalui prosedur Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dokumen yang perlu dipersiapkan yakni surat keterangan kepolisian, E-KTP dan Kartu Keluarga. Pemohon juga diwajibkan membayar biaya denda senilai 1 juta Rupiah. Inilah yang seharusnya ditempu atau dilakukan oleh Pemohon bukan kemudian mengubah identitasnya yang sudah benar kemudian membuat identitas baru agar dapat kembali bekerja Di Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa jika melihat hal yang melatar belakangi pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin mendapatkan Paspor baru dengan identitas baru untuk kembali bekerja di Negara Malaysia kemudian oleh Imigrasi diketahui kalau Pemohon sudah memiliki data keimigrasian dan data tersebut berbeda dengan data kependudukan yang baru milik Pemohon maka Kantor Imigrasi Makassar tidak bisa menerbitkan Paspor dan meminta penetapan perubahan Nama, Tempat lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran dari Pengadilan maka apa yang dimaksudkan oleh pihak imigrasi adalah memang demikian proses hukumnya sebagaimana *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013*

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa :

Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi Aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis.
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Surat Penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa apa yang disyaratkan oleh Kantor Imigrasi berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bukan pula sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang atau hal yang dapat dipersalahkan karena hal tersebut berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni seseorang yang ingin melakukan perubahan identitas kependudukan (nama) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri, kemudian jika Pengadilan Negeri mengabulkan permohonannya maka Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebutlah kemudian dilakukan perubahan nama oleh instansi pelaksana yang berwenang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sehingga secara hukum Pemohon sudah memiliki Penetapan Perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan: Ayat (1). Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi “.

Ayat (2) Prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pengajuan permohonan.,
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.,
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan perubahan data Paspor mutlak berada ditangan pihak kantor imigrasi sendiri yang dilaksanakan berdaarkan ketentuan perundang-undangan

Menimbang, bahwa apabila kemudian timbul resiko-resiko yang dialami oleh Pemohon karena tidak dapat diterbitkan Paspor baru maka hal tersebut adalah konsekwensi pemohon sendiri yang melakukan perubahan identitas tanpa seusai prosedur hukum yang berdasarkan undang-undang dan apabila terjadi permasalahan pada data paspor pemohon oleh pihak imigrasi maka perubahan data Paspor tersebut mutlak merupakan kewenangan kantor imigrasi;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri dimana lembaga peradilan akan menjadi lembaga yang *melegitimasi* perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta prosedur administrasi yang ditetapkan undang-undang sebagaimana perbuatan yang dilakukan pemohon dalam perkara ini yang melakukan perubahan identitas dengan kehendaknya sendiri tanpa melauai proses hukum yang semestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, maka Pengadilan Negeri Bulukumba tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah, Nama, Tempat lahir, tanggal, Bulan dan tahun Kelahiran pemohon yang ada pada Paspor dan data kemihgrasian dan memerintahkan Imigras untuk melakukan Perubahan Nama, Tempat lahir, tanggal, Bulan dan tahun Kelahiran Pemohon pada Paspor sebagaimana identitas pemohon yang ada karena hal tersebut tidak ditentukan peraturan perundang-undangan dan pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah atau memerintahkan agar data pemohon di dalam data base kantor imigrasi dirubah sesuai kehendak permohonan pemohon karena ketidak sesuaian data yang ada pada imigrasi adalah kesalahan pemohon sendiri yang mengubah identitasnya tanpa melalui proses sebagaimana disayarkatkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan iningan Pemohon dan dalam pemeriksaan perkara ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon JUSMAN untuk seluruhnya ;
2. Membebankan Pemohon JUSMAN untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 oleh Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara e-Litigasi.

PANITERA PENGGANTI.

HAKIM.

HAERUDDIN MADJID, S.H., M.H.. Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4. Materai	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-

JUMLAH Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Blk